




Regulasi dan Dampak Untuk Perkebunan Sawit di Lahan Gambut




Pekanbaru, 12 Desember 2017

Devis Rachmawan
d.rachmawan@tft-earth.org

Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa





adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.

Latar Belakang Munculnya Kebijakan Terkait dengan Restorasi Dan ekosistem Gambut

- Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan tahun 2015.
- Kebakaran yang terjadi di lahan Gambut sangat sulit dipadamkan.
- Fungsi Hidrologi Gambut merupakan *fungsi yang tidak boleh diganggu* sesuai dengan Karakter Ekosistem Gambut

DAMPAK KEBAKARAN

KEBAKARAN

EKONOMI

- Kerugian finansial 221 T

KESEHATAN

- 24 meninggal, 600 ribu jiwa ISPA, 60 juta jiwa terpapar asap

PENDIDIKAN

- Sekolah (TK – SMA) diliburkan (Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur)

LINGKUNGAN


- 2,61 juta hektar hutan dan lahan terbakar (33% Gambut dan 67% Mineral)

Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2016 Terkait Perubahan PP No.71 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut


- Fungsi Lindung 30 % dari KHG
 - 1. Gambut dengan Ketebalan 3 Meter atau lebih
 - 2. Plasma Nutfah Spesifik/endemic
 - 3. Spesies Dilindungi
 - 4. Masuk RTW Hutan lindung dan Konservasi
- Larangan :
 - 1. LC di Zonasi Fungsi Lindung.
 - 2. Membuat Drainase
 - 3. Membakar Lahan Gambut dan/ atau melakukan pembiaran
 - 4. Kegiatan lain yang melampui baku kerusakan

Surat Keputusan Menteri LHK SK.129/2017

Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional



Peta Kesatuan Hidrologis Provinsi Riau




Surat Keputusan Menteri LHK SK.129/2017
Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional

**Apakah
Perusahaan Anda
Bagian Dari KHG
???**



Surat Keputusan Menteri LHK SK.130/2017

Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional



Surat Keputusan Menteri LHK SK.130/2017


Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional



Surat Keputusan Menteri LHK SK.130/2017


Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional

**Apakah perusahaan
anda masuk fungsi
lindung atau
sepenuhnya fungsi
budidaya ???**




Surat Keputusan Kepala BRG SK.05/2016 :

Peta Indikatif Restorasi untuk 7 Provinsi



Peta Indikatif Restorasi Provinsi Riau



Surat Keputusan Kepala BRG SK.05/2016 : Peta Indikatif Restorasi untuk 7 Provinsi

**Apakah perusahaan
anda masuk target
Restorasi ???**



Permen LHK no.14 /2017 – Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut

- Dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- Pengajuan Perubahan Izin Lingkungan

Permen LHK no.15 /2017 – Tata Cara Pengukuran Air Tanah

- Dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- Revisi Dokumen usaha dan pengelolaan
- Pengajuan Perubahan Izin Lingkungan




PERMASALAHAN IMPLEMENTASI PP 57 TAHUN 2016 DAN TURUNANNYA

- Pemanfaatan dengan fungsi budidaya wajib memiliki izin lingkungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah > 40 cm.
- P.14/2017. Apabila areal kegiatan/kebunnya seluas $\geq 40\%$ ditetapkan sebagai fungsi lindung gambut maka dapat mengajukan lahan usaha pengganti (land swap).
- P.15/2017. Pengukuran muka air tanah minimal 1x2 Minggu (manual), pada titik pantau dilengkapi dengan alat pengukur curah hujan.

Dampak Peraturan Terkait Perkebunan di Lahan Gambut

- Tidak Ada Pertumbuhan Eksensifikasi Perkebunan
- Penurunan Produksi dan Ekspor.
- Masalah Ketenagakerjaan.

FFB YIELD (1998) IN RELATION TO WATER LEVEL IN AN ESTATE ON DEEP PEAT AT RIAU, SUMATERA



KONTESTASI GAMBUT

- Posisi/
Kepentingan**
- Pencuitan lahan konsesi
 - Pengurangan tenaga kerja
 - Realisasi pajak
 - Kewajiban kredit
 - Pemenuhan kebutuhan pasar
 - Dampak kepada petani

PENGUSAHA

PEMDA

AKADEMISI
(KONTRA)

KEMENTAN

MASYARAKAT
PETANI

PEKERJA/
BURUH

**Isu Utama
Kebijakan
Gambut**

- Gambut >3 meter dilindungi
- Tinggi muka air tanah 40 cm
- Tanaman existing 1 periode
- Lahan penganti

KEMENTERIAN
LHK

BRG

AKADEMISI
(PRO)

NGO/LSM

KOMUNITAS
INTERNASIONAL

**Posisi/
Kepentingan**

- Restorasi dampak lingkungan
- Mengurangi deforestasi
- Mitigasi perubahan iklim
- Memperbaiki citra di mata internasional
- Ekonomi Hijau



ISU – ISU KRUSIAL

- MITIGASI DAMPAK : PETANI/PEKERJA ?
- TATA KELOLA GAMBUT : BENCANA ASAP
TIDAK TERULANG LAGI ?
- KETERSEDIAAN LAHAN PENGANTI ?
- MASA TRANSISI ?
- KOMPENSASI ?





Terima Kasih

Sumber :

- PP. 71/2014, PP. 57/2016, P.14, P.15, P.16, P.17 tahun 2017.
- Focus Working Group, 18 Mei 2017 tentang dampak PP. 57/2016.
- <http://www.landscapes.org/peatlands/indonesian/tentang-lahan-gambut/>